

Bahasa & Ijtihad: Aspek Normatifitas Linguistik dalam Kitab Bidayat-Mujtahid karya Ibnu Rusyd

Abdul Basith
STAIN Pekalongan
kangbasith_82@yahoo.com

Abstract: Knowledge of Arabic is an absolute requirement for anyone who wanted to explore the law directly from the Qur'an and hadith. This article aims to reaffirm the importance of the knowledge of the Arabic language by taking a study on the Bidayat al Mujtahid written by Ibn Rusyd. The book is not only to show dissent Mujtahid course, but he also explained the cause of such dissent, including that caused by language problems. The article concludes that linguistic terms contained in the book Bidayat al Mujtahid is Nahwu Sciences which includes: letters jarr, 'i'rab, athaf, istitsna', function of huruf al, definition of jama' and marja' dlamir; Dalalah science and science-related Balaghah especially maza' (removal of the word and figurative meanings) and nature. Differences Mujtahids perspective to the problems this implies a law that they charge.

Keywords: arabic language, ijtihad, bidayat al mujtahid

Abstrak: Pengetahuan tentang bahasa Arab menjadi syarat mutlak bagi seseorang yang hendak menggali hukum secara langsung dari Al Qur'an dan hadits. Artikel ini bertujuan untuk menguatkan kembali pentingnya pengetahuan tentang bahasa Arab tersebut dengan mengambil kajian pada kitab Bidayat al-Mujtahid karya Ibnu Rusyd. Kitab ini tidak hanya menampilkan perbedaan pendapat para mujtahid saja, tetapi ia juga memaparkan sebab perbedaan pendapat tersebut, diantaranya yang disebabkan oleh masalah kebahasaan. Artikel ini menyimpulkan bahwa persoalan linguistik yang terdapat dalam kitab Bidayat al-Mujtahid adalah Ilmu Nahwu yang mencakup: huruf jarr, i'rab, athaf, istitsna', fungsi al, definisi jamak dan marja' dlamir; Ilmu Dalalah dan Ilmu Balaghah terutama yang terkait maza' (pembuangan kata dan makna kiasan) dan hakikat. Perbedaan cara pandang para mujtahid terhadap masalah-masalah ini berimplikasi pada suatu hukum yang mereka tetapkan.

Kata Kunci: linguistik, ijtihad, perbedaan hukum, bidayat al mujtahid

PENDAHULUAN

Dalam sejarah, perbedaan hukum di kalangan umat Islam terjadi pasca Rasulullah Saw wafat. Hal ini bisa dipahami karena saat Rasulullah Saw masih hidup beliau dijadikan sumber dan sandaran utama dalam persoalan hukum. Beliau itulah penafsir tunggal terhadap kalam Allah karena kepada beliau Al-quran diturunkan. Tetapi ketika beliau sudah wafat, maka terjadi perbedaan pendapat terhadap masalah-masalah yang muncul seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat. Perbedaan pendapat di kalangan sahabat tersebut pada akhirnya menjadi rujukan bagi para mujtahid pada masa-masa setelahnya.

Salah satu faktor penyebab munculnya keragaman pendapat tersebut adalah perbedaan terhadap penafsiran terhadap teks-teks keagamaan (Alquran dan sunah). Dalam hal ini pengetahuan bahasa menjadi salah satu perangkat dalam memahami teks-teks tersebut. Oleh karena itu, bagi seseorang yang hendak menggali hukum secara langsung dari Alquran dan sunah (mujtahid), pengetahuan tentang bahasa Arab menjadi salah satu syarat yang tak bisa ditawar-tawar lagi.

Setidaknya ada 2 (dua) pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Dua pengetahuan tersebut adalah pengetahuan linguistik dan pengetahuan tentang hukum syariat. Seorang mujtahid haruslah orang yang mengetahui bahasa Arab agar ia dapat menafsirkan Alquran, menafsirkan hadits yang keduanya tertulis dengan bahasa Arab. Tidak mungkin memahami keduanya serta menggali hukum darinya kecuali apabila seorang mujtahid tersebut benar-benar orang yang memahami bahasa Arab. Seorang mujtahid juga haruslah orang yang mengetahui ayat-ayat Alquran yang terkait dengan hukum baik yang terkait dengan maknanya, *'amm* dan *kebashnya*, *muthlaq* dan *muqayyadnya*, *nasikh* dan *mansukhnya* serta posisi sunnah terhadapnya dari segi *kemujmalannya*, *pentakhsish 'ammnya* dan *pentaqyid kemuthlaqannya*. Di samping pengetahuan tentang Alquran, seorang mujtahid juga harus mengetahui sunnah yang terkait dengan hukum baik berupa ucapan, tindakan maupun ketetapan. Seorang mujtahid harus dapat membedakan sunah dari segi *shabih* dan *basannya*, *mauquf*, *maqthu'* dan *munqathi'*nya agar dia bisa mengkaji penggalian hukum darinya dan menghindarkan dari sunah yang tidak bisa dijadikan sumber hukum. Selain pemahaman Alquran dan sunnah, seorang mujtahid harus memahami ilmu ushul fiqh karena ia adalah pilar utama ijtihad. Dengan ushul fiqh, seorang mujtahid mampu memahami tujuan Allah dalam menetapkan hukum (Zain, 1990: 194-196).

Kitab Bidayatul Mujtahid adalah salah satu kitab fiqh yang memotret perbedaan pendapat para mujtahid tersebut. Salah satu kelebihan kitab ini adalah, mushannif tidak hanya mendeskripsikan perbedaan-perbedaan tersebut, tetapi juga seringkali mengajak pembaca untuk lebih mendalami sebab perbedaan tersebut.

Kajian mengenai perbedaan hukum disebabkan perbedaan pemahaman linguistik dalam kitab Bidayat al Mujtahid ini sebenarnya sudah banyak dilakukan peneliti lain, antara lain: Musthafa (2015), Iwadh (2015), Audlillah (2015), Abbas (2015), Syindi (2015) dan Zain (2015). Hanya saja, penelitian-penelitian tersebut terbatas pada persoalan *i'rab*. Sedangkan artikel ini tidak hanya terbatas pada *i'rab*, tetapi juga tema-tema kebahasaan yang lain serta lebih bersifat praktis dan aplikatif dalam kitab Bidayat al Mujtahid karya Ibnu Rusyd.

Artikel ini mempunyai signifikansi terhadap pentingnya integrasi antara kajian Islam (utamanya bidang fikih atau hukum Islam) dengan kajian linguistik. Artikel juga menggambarkan secara praktis aplikasi pengetahuan linguistik bahasa Arab dalam menentukan sebuah hukum. Dari sinilah kita dapat melihat urgensi pemahaman bahasa Arab yang mendalam untuk memahami dan menafsirkan teks-teks keagamaan.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun jenisnya adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data primer atau buku-buku utama yang terkait dengan tema yang dikaji. Dalam hal ini adalah kitab Bidayat al Mujtahid karya Ibnu Rusyd dan buku-buku linguistik bahasa Arab. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu usaha mengumpulkan data dengan cara mencari, menghimpun, mengolah dan memilih perbedaan masalah fihiyyah yang bersumber dari masalah kebahasaan. Setelah data diperoleh, selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analitis dengan pendekatan linguistik, artinya setelah data tentang perbedaan dalam suatu masalah fihiyyah dipaparkan secara utuh, maka sebab dari perbedaan tersebut akan dianalisis dengan merujuk kepada teori-teori linguistik bahasa Arab. Di samping itu, dalam melakukan analisis ini, peneliti merujuk kepada kamus bahasa Arab dan tafsir Alquran yang bercorak kebahasaan. Juga, kepada kitab-kitab fiqh untuk memvalidasi pendapat seorang mujtahid dalam suatu masalah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tema linguistik yang terdapat dalam kitab Bidayat al Mujtahid sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tema yang terbagi Ilmu Nahwu mencakup 11 (sebelas) masalah, Ilmu Dalalah mencakup 18 (delapan belas) masalah dan Ilmu Balaghah mencakup 4 (empat) masalah. Pada artikel ini hanya akan dipaparkan sebagian kecil dari masing-masing tema linguistik tersebut.

1. Ilmu Nahwu

- a) Kewajiban membasuh kedua siku (Rusyd, tt: 11)

Para ulama bersepakat bahwa membasuh kedua tangan dan kedua lengan termasuk fardlu wudlu sesuai firman Allah: *وأيدكم إلى المرافق*. Tetapi mereka berbeda pendapat

tentang masuknya kedua siku dalam kewajiban basuhan tersebut. Mayoritas ulama, Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat kewajiban untuk menyertakan siku dalam basuhan tangan. Sedangkan beberapa ahl ad dhahir, Ashab Malik dan at Thabari berpendapat tidak adanya kewajiban menyertakan siku dalam basuhan tangan. Sebab perbedaan pendapat ini adalah adanya *isytirak* yang terdapat pada huruf jarr *ila* (إلى) yang dapat bermakna *ghayab* (sampai) atau *ma'a* (مع) yang menunjukkan penyertaan. Jika bermakna *ila* (إلى) maka siku tidak termasuk yang wajib dibasuh karena batas tidak termasuk hal yang dibatasi. Pendapat ini adalah yang paling kuat dilihat dari sisi bahasa. Jika bermakna *ma'a* (مع) maka siku termasuk yang wajib dibasuh.

Juga terdapat perbedaan pemaknaan kata *yad* (يد) yang mempunyai tiga arti yaitu telapak tangan; telapak tangan dan lengan bawah; dan telapak tangan, lengan bawah dan lengan atas. Arti yang pertama adalah yang terkuat. Ada ulama yang berpendapat jika batasan sejenis dengan benda yang dibatasi, maka batasan tersebut termasuk dalam benda yang dibatasi tersebut (Rusyd, tt: 8).

Beberapa ulama muhaqqiq mengatakan bahwa *ila* (إلى) terkadang mencakup kata yang terletak setelahnya dan terkadang tidak. Ada ulama yang menghukumi masuknya sesuatu itu dan ada yang tidak memasukkannya. Pendapat kedua (tidak memasukkan kata yang terletak setelah '*ila*') adalah pendapat yang dipegangi para ulama nahwu (Al Alusi, tt: 71). Mayoritas ulama tidak terlalu berpegangan pada pendapat ulama nahwu karena mereka mengambil prinsip kehati-hatian (*ibtiyath*) di samping juga dukungan dalil-dalil lain yang menguatkan bahwa siku wajib dibasuh dalam wudlu.

b) Cara mensucikan kaki dalam wudlu (Rusyd, tt: 15).

Para mujtahid berbeda pendapat tentang cara mensucikan kaki dalam berwudlu, apakah dengan mengusap atau membasuhnya. Mayoritas mengatakan dengan membasuh, namun ada yang berpendapat dengan mengusap atau salah satu dari keduanya sesuai dengan keinginan mukallaf. Sebab perbedaan ini adalah pembacaan *I'rab* pada kata *arjul* (وأرجلكم). Jika dibaca *nashab* maka diathafkan pada kata *aidi* (وأيديكم) yang berimplikasi pada kewajiban membasuh, bukan mengusap. Jika dibaca *jarr* maka diathafkan pada kata *ru'us* (برؤوسكم) yang berimplikasi pada kewajiban mengusap, bukan membasuh (Rusyd, tt: 10-11).

Pendapat yang mengatakan kaki hanya wajib diusap karena *athaf* kepada kata *ru'us* (برؤوسكم) dengan alasan bersandingan (*al jimar*) inilah lemah dengan beberapa alasan, diantaranya : (1). Pembacaan kasrah dengan alasan bersandingan (*al jimar*) dianggap sebuah *lahn* yang hanya ditolerir dalam puisi, sehingga Al Quran tidak mungkin mengandung *lahn* tersebut, (2). Pembacaan kasrah hanya diperbolehkan jika tidak menyebabkan kesamaran makna, (3). Pembacaan kasrah dengan alasan ini hanya jika tidak terdapat huruf *athaf*

padanya, jika disertai dengan huruf maka hal yang semacam ini tidak pernah berlaku dalam perkataan orang Arab (Al Alusi, tt: 73-74). Pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa kaki wajib dibasuh bukan diusap dalam wudlu sudah sesuai dengan alasan kebahasaan ini.

c) Kadar Mengusap Kepala (Rusyd, tt: 12).

Para ulama bersepakat bahwa mengusap kepala adalah fardlu wudlu, tetapi mereka berbeda pendapat tentang kadar yang harus diusap. Malik berpendapat wajib mengusap seluruh kepala, tetapi Syafi'i, beberapa ashab Malik dan Abu Hanifah berpendapat hanya sebagian kepala saja yang wajib diusap. Diantara ashab Malik ada yang membatasi minimal sepertiga kepala, ada juga yang dua pertiga. Sedangkan Abu Hanifah membatasinya dengan seperempat di samping dibatasi juga dengan tangan yang digunakan untuk mengusap tersebut. Dia mengatakan jika seseorang mengusap kepalanya kurang dari tiga jari maka tidak sah. Syafi'i tidak memberikan batasan terhadap kepala maupun tangan yang digunakan untuk mengusap.

Sebab perbedaan pendapat ini adalah beberapa makna yang terkandung dalam huruf *jarr ba'*. Terkadang *ba'* berfungsi sebagai huruf *zaidah* (tambahan) sebagaimana tersebut dalam firman Allah:

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبْغٍ لِلْأَكْلِينَ

Artinya: "Dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan." (QS. Al Mu'minun: 20)

Terkadang juga menunjukkan makna *tab'idh* (sebagian) seperti ucapan *أخذت بثوبه* *وَبَعْضُهُ*. *Ba'* bermakna *tab'idl* ini adalah pendapat kalangan ulama nahwu madzhab Kufah. Ulama yang berpendapat bahwa *ba'* tersebut adalah *zaidah* (tambahan) maka ia mewajibkan mengusap seluruh kepala. Adanya huruf *zaidah* ini hanyalah sebagai *ta'kid* (penguat). Ulama yang berpendapat *ba'* tersebut berfungsi *tab'idl* maka ia mewajibkan hanya sebagian kepala yang harus diusap.

Ba' yang bermakna *tab'idl* (menunjukkan sebagian) sebagaimana *min* adalah *ba'* yang terletak setelah *fi'il muta'addi* (kata kerja transitif) dengan dirinya sendiri. Hal ini seperti ungkapan *مسحت المنديل* (*aku mengusap sapu tangan, menunjukkan keseluruhan*) dan *مسحت بالمنديل* (*aku mengusap sapu tangan, menunjukkan hanya sebagian dari sapu tangan tersebut*). Penunjukan *ba'* yang bermakna *tab'idl* ini berimplikasi bahwa rambut yang diusap boleh hanya satu helai, sebagian atau bahkan seluruhnya. Makna yang seperti ini sudah ditetapkan oleh al Faris, al Qutbi, Ibnu Malik, ulama nahwu Kufah, dan Imam Syafi'i (Sa'd, tt: 211 dan 222). Adapun *ba'* yang berfungsi hanya sebagai *zaidah* (tambahan) memang jika bersanding dengan *maf'ul*

bih sebagaimana ayat di atas, tapi hal ini tidak bisa dianalogikan (*ghairu maqisab*) dengan kalimat-kalimat yang lain meskipun banyak terjadi (Sa'd, tt: 215).

2. Ilmu Dalalah

a) Batasan Wajah yang wajib dibasuh (Rusyd, tt: 11)

Para ulama bersepakat bahwa membasuh wajah termasuk salah satu fardhu wudlu sebagaimana firman Allah:

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

Artinya : “*maka basublub mukamu*”. (QS. Al Maidah : 6)

Mereka berbeda pendapat tentang tiga masalah: membasuh putih-putih yang ada di antara telinga dan rambut yang tumbuh di depannya, jenggot yang terurai, dan menyela-nyela jenggot. Imam Malik berpendapat bahwa putih-putih tersebut tidak termasuk wajah. Sedangkan Abu Hanifah dan Syafi'i mengatakan bahwa ia termasuk bagian dari wajah.

Adapun jenggot yang terurai, Imam Malik mewajibkan mengusapkan air padanya. Sedangkan Abu Hanifah dan Syafi'i tidak mewajibkannya dalam salah satu pendapatnya. Sebab perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah kesamaran nama wajah terhadap dua tempat ini. Apakah mencakup dua tempat ini ataukah tidak.

Akar masalah perbedaan ini berasal dari problem linguistik yaitu tentang pemaknaan kata wajah itu sendiri. Al Alusi memberikan batasan wajah mulai permukaan kening sampai bagian bawah jenggot sedangkan lebarnya adalah antara dua cuping telinga (tempat anting-anting). Pendapat ini karena kata *muwajahab* (berhadapan) adalah dengan batasan ini. Dengan demikian kata *wajah* terderivasi dari kata *muwajahab*. Dengan kata lain *isim tsulatsi* (terdiri dari tiga huruf) yang terderivasi dari *isim mazid* (lebih dari tiga huruf) adalah sesuatu yang biasa terjadi jika *isim mazid* tersebut lebih populer maknanya. Al 'Allamah Akmaludin mengatakan bahwa pendapat ulama yang melarang *isim tsulatsi* terderivasi dari *isim mazid* hanya berlaku pada *isytiqaq shaghbir*, tidak berlaku pada *isytiqaq kabir*. Dari keterangan tentang batasan wajah di atas maka dapat disimpulkan bahwa wajib untuk memasukkan putih-putih yang ada di antara telinga dan rambut yang tumbuh di depannya dalam basuhan wajah (Al Alusi, tt: 70). Abu Hanifah dan Syafi'i lebih cenderung kepada pendapat ini.

b) Definisi Janda (Rusyd, tt: 6)

Ulama berbeda pendapat tentang sifat janda yang menghilangkan hak paksa bagi walinya untuk menikahnya dan mengharuskan si janda memberikan ungkapan secara jelas baik menolak atau menerima. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa sifat janda tersebut adalah janda yang disebabkan oleh sebuah pernikahan yang sah, bukan zina.

Sedangkan Syafi'i mengatakan bahwa sifat janda, apapun sebabnya dapat menghilangkan hak paksa bagi wali untuk menikahnya. Sebab perbedaan pendapat ini adalah pemaknaan janda, apakah dimaknai secara bahasa ataupun secara istilah syara'?

Secara bahasa, janda (*tsayyib*) adalah wanita yang sudah menikah dan sudah diceraikan suaminya dan mereka sudah pernah bersetubuh. Abu Haitsam mengatakan janda adalah seorang wanita yang sudah bersuami, kemudian suaminya meninggal atau menceraikannya. Kata janda hanya diperuntukkan untuk wanita. Ashma'i mengatakan bahwa janda adalah seseorang yang pernah bersetubuh baik laki-laki maupun perempuan (Mandzur, dalam *Syamelah*, 248). Para mujtahid sudah konsisten dengan makna bahasa ini, hanya saja Imam Syafi'i lebih berpegang pada pendapat Ashma'i dengan memaknai janda secara lebih umum, tidak hanya wanita yang telah menikah secara sah.

c) Cakupan makna *Khaba'its* (Rusyid, tt: 470)

Syafi'i mengharamkan hewan yang termasuk dalam kategori *khabaits*. Sedangkan ulama yang lain membolehkannya dan ada yang memakruhkannya. *Khabaits* adalah hewan yang dianggap jijik/kotor oleh naluri manusia seperti serangga, katak, kepiting, kura-kura/penyu dan yang semakna dengannya. Sebab perbedaan pendapat ini adalah cakupan makna yang terkandung dalam kata *khabaits* yang terdapat dalam firman Allah swt:

وَيَجْلُ لَّهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya : “ dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. (QS. Al A'raf: 157)

Ulama yang berpendapat *khabaits* adalah hewan-hewan yang diharamkan berdasarkan nash, maka ia tidak mengharamkan hewan-hewan yang dianggap jijik/kotor oleh naluri manusia tetapi tidak tercakup dalam nash. Sedangkan ulama yang memahami *khabaits* adalah hewan-hewan yang dianggap jijik/kotor oleh naluri manusia maka ia menghukuminya haram.

Secara bahasa, *khabaits* adalah segala sesuatu yang rusak, baik warna, rasa, bau atau suatu perbuatan yang rusak. Sesuatu yang haram disebut juga *khabaits*. *Thayib* adalah makanan yang dianggap baik oleh orang Arab pada masa Jahiliyah dan tidak ada nash yang mengharamkannya. Allah menghalalkan makanan yang dianggap baik oleh orang Arab dan mengharamkan makanan yang mereka anggap buruk kecuali makanan yang telah Dia tetapkan keharamannya dalam Al Quran maupun hadits. Adanya *al* pada kata *ath thayyibat* dan *al khaba'its* menunjukkan bahwa makna yang terkandung dalam dua kata tersebut sudah diketahui oleh orang yang diajak dialog oleh Al Quran. Ibnu A'rabi mengatakan pada dasarnya kata *khabaits* bermakna sesuatu yang tidak disukai (*makrub*). Jika ucapan berarti umpatan, jika agama berarti kekafiran, jika makanan berarti haram dan jika minuman berarti

minuman yang berbahaya. Ibnu Atsir mengatakan, kata *kehubts* dapat diartikan dua sisi yaitu sesuatu yang najis seperti khamr dan kotoran hewan kecuali yang keculikan oleh hadits nabi, atau sesuatu yang tidak diterima jiwa dan naluri manusia karena rasanya seperti makan bawang, sehingga nabi melarang seseorang yang selesai makan bawang untuk mendekat masjid beliau karena bau mulutnya akan mengganggu orang lain (Mandzur, dalam *Syamelah*, 141). Di samping mendasarkan pada karakter dan jiwa manusia untuk menentukan baik dan buruk, al Alusi mengemukakan pendapat lain bahwa baik dan buruk tersebut juga didasarkan pada hukum syara'. Sesuatu yang dianggap baik oleh syara' maka halal, begitu juga sebaliknya (Al Alusi, tt: 390). Imam Syafi'i lebih memilih pendapat yang tidak harus mendasarkan standar *kehubts* pada nash, karena tentu nash tak akan bicara secara detail tentang makanan yang begitu banyak ragamnya di berbagai wilayah di dunia. Standar *kehubts* pada nash kiranya hanya melihat kondisi yang ada di Arab, tempat Al Quran diturunkan, tidak di tempat lain.

3. Ilmu Balaghah

a) Keharaman masuk masjid bagi junub (Rusyd, tt: 48)

Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi tiga golongan: sekelompok ulama melarang secara mutlak yaitu madzhab Maliki, Imam Syafi'i melarang kecuali bagi orang junub yang hanya lewat dan tidak berdiam di masjid dan Abu Daud membolehkannya secara mutlak. Sebab perbedaan dalam masalah ini adalah kesimpangsiuran firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي
سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi”. (QS. An Nisa': 43)

Apakah ayat tersebut mengandung majaz, sehingga ada kata yang terbuang pada kata “الصَّلَاةَ” yaitu “موضع الصلاة” yang berarti tempat shalat. Sedangkan orang yang lewat hanyalah pengecualian dari larangan untuk mendekati tempat shalat. Ataukah ayat tersebut tidak mengandung majaz sehingga dimaknai sebagaimana apa adanya. Sedangkan orang yang lewat adalah orang musafir yang tidak menemukan air dan dia dalam keadaan junub. Ulama yang berpendapat bahwa dalam ayat tersebut ada kata yang terbuang maka ia membolehkan lewat masjid bagi orang yang junub. Sedangkan ulama yang berpendapat

tidak adanya kata yang terbuang maka dalam ayat tersebut tidak ada dalil yang melarang seorang junub berdiam diri di masjid.

Pendapat yang mengatakan bahwa pada ayat tersebut ada kata yang terbuang sehingga kata “الصَّلَاةُ” yaitu “موضع الصلاة” dipandang lebih kuat oleh Imam ath Thabari dengan dua alasan: *pertama*: bahwa shalat seorang musafir yang sedang junub tidak akan sah tanpa bertayammum sehingga pada ayat tersebut terdapat dua kata yang tidak ditampakkan yaitu tidak mendapatkan air dan tayammum. *Kedua*: ketentuan tentang bepergian, tidak menemukan air dan tayammum sudah dijelaskan pada ayat berikutnya sehingga tidak terdapat pengulangan (Khazin, tt: 96).

b) Hukum menghilangkan najis (Rusyd, tt: 74-75)

Ulama bersepakat bahwa menghilangkan najis adalah perintah agama. Mereka berbeda pendapat apakah perintah tersebut wajib atau sunnah. Abu Hanifah dan Syafi'i mengatakan wajib sedangkan ulama yang lain hanya mengatakan sunnah, bukan wajib. Ada golongan ulama lain yang mengatakan menghilangkan najis itu wajib jika seseorang itu ingat, tetapi jika ia lupa maka ia tidak berdosa. Dua pendapat terakhir ini adalah pendapat Imam Malik dan para pengikutnya. Sebab perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah perbedaan pemahaman dalam firman Allah:

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ

Artinya: “*dan pakaianmu bersihkanlah.*” (QS. Al Mudatsir: 4)

Ulama yang berpendapat adanya majaz pada ayat tersebut maka ia tidak mewajibkan menghilangkan najis karena yang dimaksud dengan membersihkan pakaian adalah membersihkan hati dari segala kotoran dan penyakit. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa ayat tersebut bermakna hakiki maka ia mewajibkan menghilangkan najis.

c) Puasa Orang yang sedang bepergian dan sakit (Rusyd, tt: 295)

Para ulama berbeda pendapat tentang orang sakit dan bepergian yang tetap berpuasa. Mayoritas ulama berpendapat puasa mereka dianggap sah dan tidak wajib menggantinya di hari lain. Sebaliknya, ahli dhahir berpendapat puasa mereka tidak sah dan wajibnya adalah berpuasa di hari lain. Sebab perbedaan pendapat dalam masalah ini kesimpang siuran pemahaman penafsiran terhadap firman Allah :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya: “*Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*” (QS. Al Baqarah: 184)

Jika ayat di atas dimaknai secara hakiki maka tidak ada kata yang terbuang sama sekali. Jika dimaknai majaz maka ada kata yang terbuang sehingga berbunyi:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ (فَأَفْطَرَ) فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Pembuangan kata semacam ini biasa disebut *lahn al khitab* oleh para ahli bahasa.

Ulama yang menganggap ayat tersebut sesuai dengan makna hakiki, bukan majaz maka ia akan mengatakan kewajiban bagi musafir adalah mengganti puasa tersebut di hari lain karena firman Allah فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa yang mampu berpuasa tapi ia tidak berpuasa maka kewajibannya adalah mengganti di hari lain jika ia tidak berpuasa. Hal ini berarti jika ia berpuasa maka ia tidak wajib menggantinya di hari lain.

Pendapat yang mengatakan ada kata yang terbuang dipandang lebih kuat karena pembuangan syarath *إن أفطرا* (jika keduanya berbuka) sudah dimaklumi. Demikian itu karena musafir dan orang sakit masih termasuk keumuman orang yang wajib berpuasa sehingga jika mereka tetap berpuasa maka mereka tidak mempunyai kewajiban menggantinya di hari lain (Al Alusi, tt: 124). Demikian juga pembuangan *idlofah* juga dipandang sudah dapat dimaklumi. Kata *عدة* adalah *mudlaf* dengan *mudlaf ilaih* yang terbuang yaitu *أيام*. Apalagi setelah *idlofah* tersebut dikuatkan dengan *sifat* yaitu kata *من أيام أخر* sehingga yang dimaksud adalah hitungan hari-hari yang ditinggalkan karena sakit dan bepergian¹.

Masing-masing dari dua pendapat dalam masalah ini mengunggulkan penakwilannya dengan berbagai riwayat/atsar meskipun pada dasarnya sebuah kalimat/kata harus dimaknai secara *hakiki* (denotatif) sehingga ada petunjuk yang mengarahkannya untuk dimaknai secara *majazi* (konotatif).

SIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa tema linguistik yang terdapat dalam kitab Bidayat al Mujtahid adalah sebagai berikut: *pertama*: Ilmu Nahwu yang mencakup: *buruf jarr*, *i'rab*, *athaf*, *istitsna'*, fungsi *al*, definisi jamak dan *marja' dlamir*. Tema ini mencakup 11 (sebelas) masalah, *kedua*: Ilmu Dalalah yaitu penunjukan kata pada makna tertentu. Tema ini mencakup 18 (delapan belas) masalah dan *ketiga*: Ilmu Balaghah terutama yang terkait majaz (pembuangan kata dan makna kiasan) dan hakikat. Tema ini mencakup 4 (empat) masalah.

Implikasi masalah-masalah linguistik tersebut terhadap penetapan hukum adalah: *Pertama*: Ilmu Nahwu: cakupan sesuatu yang harus dilakukan (*membasuh siku*), cara melakukan suatu perintah (*membasuh/mengusap kaki dalam wudlu*, *redaksi takbiratul*

¹ Al Alusi, *Ruhul Ma'ani Jilid II*, hlm. 124. (Dalam Program Maktabah Syamilah Versi 3.51)

ihram), kadar melakukan sesuatu perintah (mengusap kepala), urutan dalam melakukan sesuatu perintah (urutan dalam melakukan rukun wudlu), status hukum melakukan sesuatu perbuatan (satu waktu dalam wudlu, sampainya debu pada anggota tayammum, hewan tercekik dan sebagainya yang masih dapat disembelih, hukum menikahi mertua dan menikahi dua budak sahaya yang bersaudara) dan jumlah minimal melakukan suatu perintah (jumlah minimal mendirikan shalat jum'at).

Kedua: Ilmu Dalalah: cakupan sesuatu yang harus dilakukan (batasan wajah, tangan dalam tayamum, definisi janda dalam pernikahan, definisi anak yatim,), status keabsahan menggunakan sesuatu (definisi air mutlak), status hukum melakukan sesuatu (menyentuh perempuan ketika sudah berwudlu, bersetubuh dengan istri yang selesai haid tetapi belum mandi besar, melakukan duduk iq'a' dalam shalat, tidak mengeluarkan zakat tapi tidak ingkar, batal i'tikaf sebab mubasyarah, makan hewan kategori khabaits, hewan laut dalam bentuk anjing/babi, kewajiban memberikan mahar karena bersetubuh, kewenangan ayah untuk menggugurkan separuh mahar anak perempuannya, menikahi wanita yang dizinai dan anaknya), waktu melakukan sesuatu (awal waktu isya', menyembelih kurban pada malam hari).

Ketiga: Ilmu Balaghah: status hukum melakukan sesuatu (keharaman masuk masjid bagi junub, orang sakit yang mendapati air tapi khawatir untuk menggunakannya, hukum menghilangkan najis, puasa orang yang sedang bepergian dan sakit).

Ucapan Terima Kasih

Sebagai penutup saya haturkan banyak terima kasih kepada seluruh kawan-kawan saya, teman-teman diskusi, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan artikel ini. Tentunya tidak lupa kepada Editor dan Reviewer yang telah menyempatkan waktunya dalam proses penyuntingan artikel ini. *Jazakumullah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rusyd, Ibnu. (Tt). *Bidayat al Muhtabid*, Juz I. Ttp: Dar al Ma'rifah.

Rusyd, Ibn. (Tt). *Bidayat al Muhtabid*. Surabaya: Maktabah al Hidayah.

Zain, Samih Athif. (1990). *Ilm Usbul al Fiqh al Muyassar*. Kairo: Dar al Kitab al Mishriy.

Internet

Abbas, Abbas Abdullah. *Atsar al Harakat al 'Arabiyyah fi Ikhtilaf al Hukum asy Syar'i*, dalam www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=40188. Diakses 6 Maret 2015, jam 15.00

- Audlillah, Mahmud. *Atsar ad Dirasah an Nahmiyyah fi Dalalat at Takhsish al Muttashil 'inda al Ushuliyin*, dalam www.riyadhalelm.com/researches/4/84_athr_nahoo.pdf. Diakses 9 Maret 2015, jam 15.00
- Iwadd, Sami. *Atsar Ta'addud al Ara' an Nahmiyyah fi Tafsir al Ayat al Qur'aniyyah*, dalam www.riyadhalelm.com/researches/2/314w_tadd.doc. Diakses 9 Maret 2015, jam 15.00
- Musthafa, Umar. *Atsar Ikhtilaf al 'Arab fi Tafsir al Qur'an*, dalam library.iugaza.edu.ps/thesis/87608.pdf. Diakses 6 Maret 2015, jam 15.00
- Syindi, Ismail. *al Qira'at al Qur'aniyyah wa Atsaraha fi Ikhtilaf al Fuqaha*, dalam www.qou.edu/.../variedQura... Diakses 9 Maret 2015, jam 15.00
- Zain, Adnan Muhammad. *Atsar al Harakat al 'Arabiyyah fi Ikhtilaf al Mujtahidin*, dalam www.tci-thaijo.org/index.php/NUR_YIU/.../961. Diakses 6 Maret 2015, jam 15.00

Program Maktabah Syamilah (Versi 3.51)

- Al Alusi, Syihabuddin Mahmud ibn Abdillah al Husaini. *Rub al Ma'ani fi Tafsir al Qur'an al Adhim wa as Sab' al Matsani*.
- al Khazin, Abu al Hasan Ali Ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Umar as Syaihi. *Lubab at Ta'wil fi Ma'ani at Tanzil Jilid II*.
- Mandhur, Muhammad ibn Mukarram al Ifriqi al Mishri Ibnu. *Lisanul Arab Jilid VI*.